

MATERI (I)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Tahun Akademik 2020/2021

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

■ **Tujuan Utama Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan
 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
 3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran
 4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik
 5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan
- > **Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan**

(Penjelasan UMUM PP No.8/2008)

■ **PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
 2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
 3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
 4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- > **Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.**

■ TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:

- a) Penyusunan rancangan awal;
- b) Pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan);
- c) Perumusan rancangan akhir; dan
- d) Penetapan rencana.
- e)

■ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- b. RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- c. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
- d. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

- a. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD
- b. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

- c. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- d. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

- a. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- b. Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- c. Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Penetapan RPJPD

- a. DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
- b. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri
- c. Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri Dalam Negeri
- d. Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
- e. Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat

■ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- b. RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- c. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- d. Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD
- e. Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda
- f. Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

- a. Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD
- b. Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- c. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- d. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

- a. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang.
- b. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Penetapan RPJMD

- a. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- c. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.
- d. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
- e. Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat

■ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- a. Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.

- b. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- c. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- d. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f. Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

- a. Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- b. Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- c. Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar-Rancangan Renja SKPD dan antar-RKPD kabupaten/kota dalam dan antarprovinsi.
- d. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.
- e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- f. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- g. Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.
- h. Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.
- i. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD provinsi.
- j. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

- a. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- b. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penetapan RKPD

- a. RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- c. Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- d. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) menyebarluaskan Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota tentang RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

■ RENSTRA DAN RENJA SKPD

- SKPD menyusun Renstra-SKPD.
- Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.
- Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- SKPD menyusun Renja-SKPD.
- Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

- Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Musrenbang Kecamatan : → *Gambar*

Mekanisme Musrenbang Kecamatan:

1. Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kab/Kota dibahas di dalam Musrenbangcam, bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD.
2. Setiap Kecamatan harus sudah memiliki KUOTA KECAMATAN (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPD-SKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di desa-desa di lingkup wilayah kecamatan
3. Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan (Materi) penyempurnaan **Rancangan Renja SKPD**, yang kemudian melalui *Forum SKPD* menjadi **Renja SKPD** (→ lihat psl 27 ay.5 PP No. 8 Tahun 2008 beserta penjelasannya)
4. Selanjutnya Renja SKPD (dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten) menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

→ Gambar (1, 2, 3)

■ **TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

- Data dan informasi sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

■ **Pengolahan Sumber Data**

- Data dan informasi, serta rencana tata ruang diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

- Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

■ Analisis Daerah

- Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- Analisis dilakukan oleh Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama pemangku kepentingan.
- Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah
- Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

■ Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

- Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Penyusunan rumusan masalah dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

■ Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

- Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

- Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah
- Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- Forum konsultasi publik diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- Rancangan kebijakan pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

■ **Sistematika Rencana Pembangunan Daerah**

- Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
 - Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
 - Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

■ **Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah**

- Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarkabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.
- Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antarprovinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri

■ **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PENGENDALIAN

- Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- Pengendalian sebagaimana dimaksud diatas meliputi pengendalian terhadap :
 - kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

- Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

EVALUASI

- Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
- Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap :
 - kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - hasil rencana pembangunan daerah.
- Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- Gubernur, Bupati/Walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

PERUBAHAN

- Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau merugikan kepentingan nasional.
- Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

■ Laporan Masyarakat

- Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Laporan harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

■ **Semangat PP No.8/2008** → Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Sedikitnya tertuang di dalam 7 (tujuh) pasal sbb:

- *(psl 2 ay.2)* Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- *(psl 3)* Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan
- *(psl 17 ay.5)* Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- *(psl 18 ay.1)* Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah
- *(psl 36 ay.1.e)* program urusan wajib dan urusan pilihan yg mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dgn kondisi nyata daerah dan kebutuhan riil masyarakat
- *(psl 38)* Rancangan kebijakan pembangunan daerah yg telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik
- *(psl 52 ay.1)* Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

■ **4 Event penting** : Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan RKPD-APBD

1. Terlibat di dalam **Musrenbang Kecamatan** untuk membahas dan “menetapkan” alokasi Kuota Kecamatan (program kegiatan dan pagu indikatifnya)
2. Terlibat di dalam **Forum SKPD** guna (a,l) memberikan klarifikasi atas “penetapan” Kuota Kecamatan

3. Terlibat di dalam **Musrenbang Kabupaten** untuk mengetahui keseluruhan konteks Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Terlibat di dalam **Konsultasi Publik** guna meyakini bahwa Daftar Usulan RKP-Desa mereka diakomodasi di dalam RPKD lengkap dengan rancangan anggarannya

■ **Dampaknya**

- Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah
- Akan muncul tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik